

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum LAZISNU Kabupaten Kudus

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang mendapat izin untuk melaksanakan pengelolaan ZIS. LAZISNU merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun mengelola dan mentasahrufkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada mustahiknya. Di Indonesia, lembaga yang berhak melakukan kegiatan penghimpunan dana ZIS terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swasta atas izin pemerintah. LAZ didirikan oleh masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ terdiri dari atas LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala Kabupaten/Kota.¹

Lembaga yang mendapat izin untuk melaksanakan pengelolaan ZIS salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU). LAZISNU lahir dan berdiri sebagai amanat keputusan Mukhtar NU ke-31 yang digelar di Solo, Jawa Tengah. LAZISNU mendapatkan landasan yuridis formal dari Kementrian Agama No. 65 Tahun 2005. LAZISNU Kabupaten Kudus dibentuk untuk menjadi perwakilan dari LAZISNU pusat dan wilayah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. LAZISNU Kabupaten Kudus ikut serta dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia, meskipun lingkungannya hanya Kabupaten dengan menghimpun dana dari orang-orang yang mempunyai harta lebih untuk

¹ Wawancara dengan Bapak H. M. Ildi Fahmi Tamami, ST (ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) pada tanggal 20 November 2020 pukul 10:00 WIB.

menjadi donatur tetap maupun tidak tetap dan hasilnya akan di kelola serta di dayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerima. LAZISNU atau NU Care - LAZISNU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Manajement System dengan nomor sertifikat 49224 yang telah di terbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (*Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional*). Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan menyalurkan zakat dan berperan aktif dalam memperbaiki ekonomi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.²

2. Letak Geografis

LAZISNU berada di wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak diantara empat Kabupaten yaitu meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Kantor LAZISNU Kabupaten Kudus berada di Gedung PC NU dan masih bersama dengan Kantor Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) terletak di Desa Wergu Wetan Jl. Pramuka No. 21, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (59319). Dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Koperasi Wanita Nahdlatul Ulama (KOWANU)

Sebelah Selatan : Lapangan Merdeka

Sebelah Barat : Meubel Sabar

Sebelah Timur : Gedung Muslimat NU

² Buku Annual Report NU Care - LAZISNU Kudus Tahun 2019, hal 18.

3. Sejarah LAZISNU Kabupaten Kudus

LAZISNU Kabupaten Kudus terbentuk pada akhir kepengurusan PC NU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kabupaten Kudus era K.H Chusnan periode 2008/2013 tepatnya Oktober 2013 dengan menunjuk Sholichin sebagai ketua dan Sya'roni Suyanto sebagai Direktur. Pada tanggal 8 Desember 2013 PC NU Kudus mengadakan Konferensi Cabang NU Kudus. Saat itu juga kepengurusan LAZISNU Kabupaten Kudus yang baru berdiri pun berakhir dan hasil penyusunan kepengurusan baru LAZISNU mengamanatkan Sya'roni Suyanto menjadi ketua menggantikan Sholichin. Namun pada periode 2020 kini ketua LAZISNU Kabupaten Kudus diganti oleh H. M. Ihdi Fahmi Tamami, ST. LAZISNU Kabupaten Kudus telah beberapa kali mengadakan santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa' di Kabupaten Kudus. LAZISNU Kabupaten Kudus juga telah mengantongi SK (Surat Keputusan) dari Pimpinan Pusat (PP) LAZISNU. Pada bulan Desember pula LAZISNU *launching* dan mulai gencar mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Pada bulan Juni 2014 SK kepengurusan LAZISNU Kabupaten Kudus dibawah kepemimpinan Sya'roni Suyanto telah turun dari PP LAZISNU. Sejak mendapatkan SK, LAZISNU Kabupaten Kudus semakin giat melakukan penataan lembaga, penguatan jaringan dan menentukan langkah maupun program kerja kedepan.³

Keberadaan LAZISNU Kabupaten Kudus sangat beda dari ketentuan pusat, karena lembaga ini menggunakan kata "Amal, sedangkan lembaga yang lainnya menggunakan kata "Amil. Dari itu, LAZISNU Kabupaten Kudus mendeklarasikan diri sebagai lembaga amal bukan amil. Hal ini berdasarkan pengarah dewan syari'ah dan para kyai, dimana amil harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya, harus ditetapkan oleh Presiden RI. Disamping itu dalam lembaga ini harus mengikuti ketentuan dan persetujuan kyai NU Kudus.

³ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2020, wawancara No. 1, Transkrip.

Walaupun sebenarnya LAZISNU Kudus telah menerima SK operasional dari PP LAZISNU yang diterima dari Kemenag sedangkan Kemenag tersebut tangan panjangnya dari Presiden. Namun di dalam SK tersebut belum spesifik tersirat memerintahkan untuk membentuk cabang-cabang lembaga ZIS. Dengan begitu menurut Dewan Syariah yang ada di LAZISNU Kudus mengemukakan bahwasanya LAZISNU yang ada di Kudus belum memenuhi syarat sebagai lembaga amil dan hanya menganggap bahwa LAZISNU Kudus merupakan panitia pengumpul ZIS.

Berdirinya lembaga ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu juga tidak terlepas dari keprihatinan para pejuang NU terhadap laju ekonomi umat islam yang semakin melemah dan kepedulian sosial para pejuang NU untuk membantu kaum dhuafa di Kudus, serta keinginan NU memberikan fasilitas untuk memberdayakan masyarakat guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh.⁴ Dalam penyalurannya LAZISNU bekerjasama dengan lembaga atau organisasi pelaksana baik dari lingkungan NU atau dari luar lingkungan NU. Saat ini LAZISNU Kudus sudah eksis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LAZISNU Kudus. Upaya menentukan acuan ini melalui proses perencanaan strategis lembaga dan pemrograman, selanjutnya hasil perencanaan dan pemrograman menjadi landasan yang disahkan oleh PC LAZISNU Kudus untuk dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan.

⁴ Wawancara dengan Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, ST (ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 11:00 WIB.

4. Visi, Misi, Kebijakan mutu, dan Tujuan LAZISNU Kabupaten Kudus

a. Visi LAZISNU Kudus

Visi merupakan gambaran kedepan suatu lembaga. Lembaga sangat memperhatikan visi karena menjadi panduan dalam menentukan arah dan tujuan suatu lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut maka visi dari LAZISNU Kudus adalah :

“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, infaq, shodaqoh, CSR dan dana sosial lainnya) yang di dayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.”

b. Misi LAZISNU Kudus

Setelah menentukan visi yang sesuai, LAZISNU Kabupaten Kudus juga menentukan Misi yang menjadi tuntunan dalam langkah-langkahnya untuk mencapai visi yang di inginkan, adapun misi LAZISNU Kabupaten Kudus :

- a) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin dan tepat sasaran.
- b) Mengumpulkan, menghimpun, dan mendayagunakan dana ZIS secara profesional, transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- c) Menyelenggarakan progam pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.⁵

c. Kebijakan Mutu

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh serta CSR berskala nasional yang bertekad melakukan pencatatan penghimpunan secara akurat dan transparan serta mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, amanah dan akuntabel dengan tujuan mengangkat harkat sosial dan memberdayakan para mustahik, untuk dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan para muzakki dan

⁵ Buku Annual Report NU Care - LAZISNU Kudus Tahun 2019, hal 16.

mustahik atas layanan NU Care–LAZISNU, akan dilakukan tindakan perbaikan secara terus menerus atas potensi resiko yang muncul di internal agar NU Care – LAZISNU makin maju dan mampu memberdayakan diri dalam setiap langkah dan waktu secara MANTAP: *Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional*.

a) Modern

Sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman (*wal akhzu bil jadid al ashlah*).

b) Akuntabel

Pertanggung jawaban terhadap aktivitas kelembagaan dan keuangan yang sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

c) Transparan

Terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat dan syariah islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

d) Amanah

Dapat dipercaya dalam pengelolaan dana dari para donatur NU Care- LAZISNU baik yang berupa dana Zakat, Infaq, Shadaqah CSR, dll.

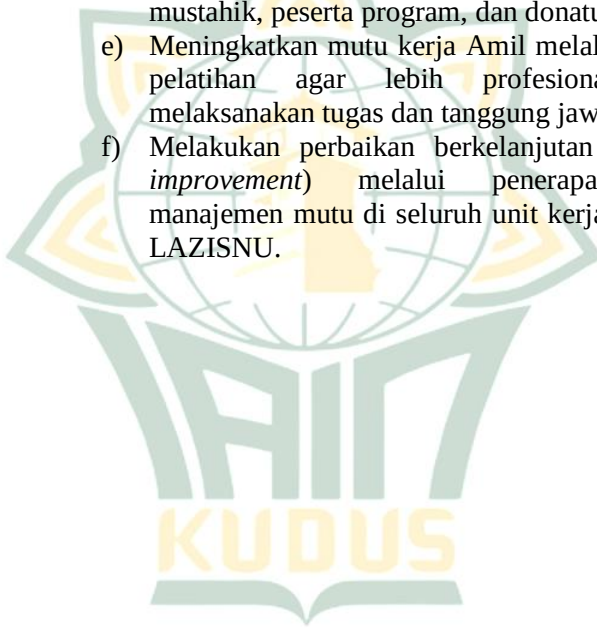
e) Profesional

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR, dll. NU Care- LAZISNU selalu mengedepankan layanan yang terbaik (*best service*) sesuai dengan kesepakatan antar pihak, tidak melanggar aturan dan etika yang berlaku.⁶

⁶ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2020, wawancara No. 2, Transkrip.

d. Tujuan LAZISNU Kudus

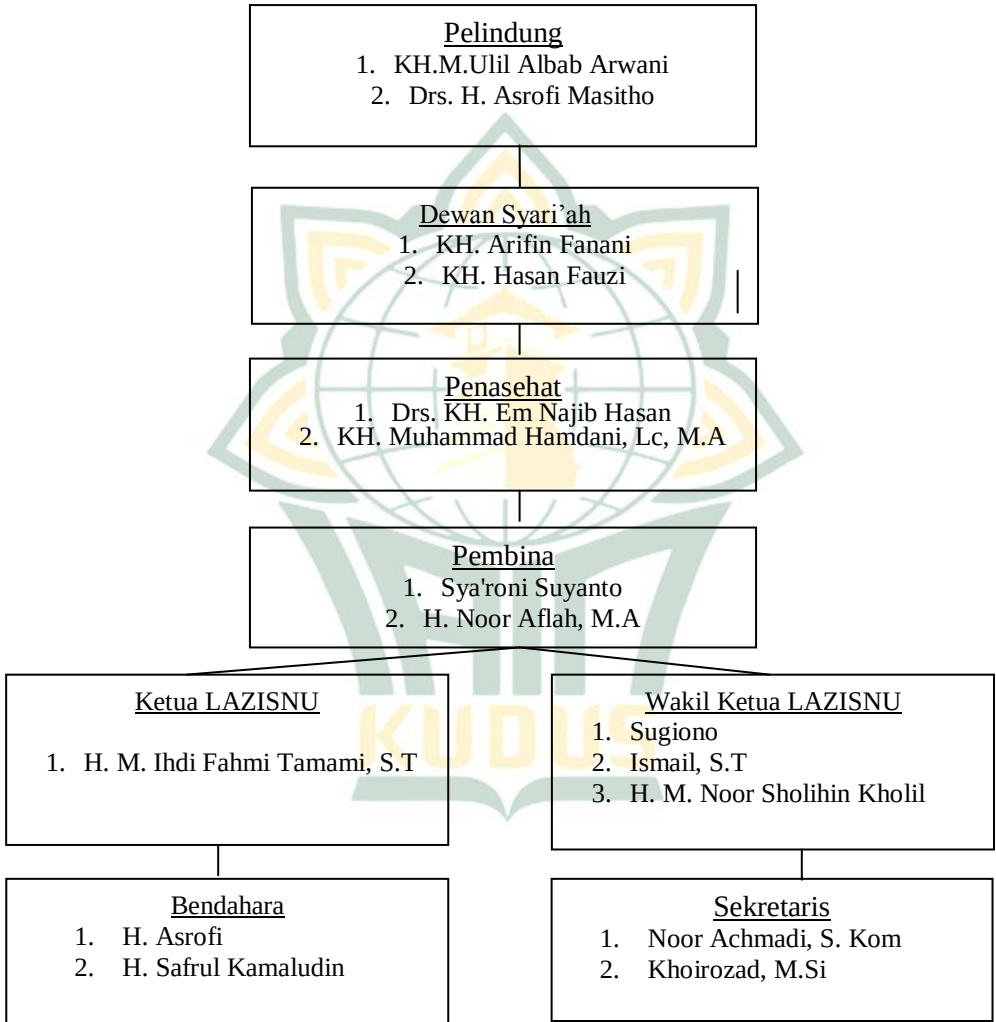
- a) Memberikan pelayanan *fundraising* (penghimpunan) ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki / donatur.
- b) Menyalurkan dana *fundraising* (penghimpunan) kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan.
- c) Mengidentifikasi potensi resiko dan peluang yang ada di lingkungan NU Care-LAZISNU.
- d) Melakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur.
- e) Meningkatkan mutu kerja Amil melalui program pelatihan agar lebih profesional, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- f) Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) melalui penerapan sistem manajemen mutu di seluruh unit kerja NU Care-LAZISNU.



5. Struktur Organisasi LAZISNU Kabupaten Kudus

Berikut ini struktur organisasi LAZISNU Kabupaten Kudus :⁷

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Dokumen LAZISNU Kabupaten Kudus

⁷ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2020, wawancara No. 3, Transkrip.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dalam program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kabupaten Kudus

Program zakat produktif merupakan program zakat untuk memberdayakan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna meningkatkan taraf hidup dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini dilakukan agar kaum dhu'afa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, S.T (Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Bisa di katakan program zakat produktif merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di karenakan program ini dapat membantu perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta dapat membantu orang-orang yang membutuhkan seperti, fakir miskin. Adanya program ini supaya bisa memberdayakan masyarakat fakir miskin agar tidak selalu berharap untuk mendapatkan bantuan zakat secara terus menerus, mbak. Saya berharap ada peningkatan supaya si penerima zakat bisa menjadi muzakki (pemberi zakat)." ⁸

Pemberdayaan yang di lakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus ini di maksudkan supaya para mustahiq mampu atas dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Yang mana dalam pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Hal ini di sampaikan oleh Bapak H. M. Ihdi

⁸ Wawancara dengan Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, ST (ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) pada tanggal 20 November 2020 pada pukul 10.00 WIB.

Fahmi Tamami, S.T (Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu meliputi pemberian dana atau modal usaha sebesar 2 Juta rupiah, kemudian pembinaan dan pendampingan serta pengawasan dan evaluasi mbak."⁹

Kegiatan pemberdayaan yang *pertama* yaitu dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif para mustahiq, sehingga bantuan zakat produktif ini dapat memberikan motivasi serta membangkitkan semangat masyarakat yang kekurangan modal usaha dalam membangun usaha produktif mereka. Hal itu, Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, S.T (Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) menambahi saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Tidak semua fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya tidak memiliki kemampuan mengelola sebuah usaha, banyak di antara mereka yang selama ini sudah memiliki keterampilan berwirausaha, seperti berdagang, berjualan kecil-kecilan dirumah. Bahkan ada juga yang mengelola usahanya dari nol secara mandiri, ada juga yang melanjutkan usaha warisan keluarga. Namun, karena kurangnya modal serta kurang mendapatkan pendampingan dan pembinaan menjadikan usaha yang dikelolanya semakin hari semakin surut. Apalagi masa pandemi seperti ini, mbak. Banyak kebutuhan yang harus di penuhi sementara sumber penghasilan lainnya tidak ada menjadikan modal usaha yang dijalani selama ini ikut di gunakan untuk kebutuhan pokok hariannya."

Kegiatan pemberdayaan *kedua* yaitu pembinaan dan pendampingan. Pembinaan diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan untuk identifikasi jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahiq, perumusan strategi bisnis,

⁹ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2020, wawancara No. 8, Transkrip.

model pengelolaan usaha, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga membangun akses kelembaga pembiayaan. Dengan demikian para mustahiq dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis. Pembinaan dilakukan satu kali pada waktu sosialisasi penyerahan dana produktif oleh LAZISNU Kudus di *Mountain View Residence (MVR) The Peak View Waterboom And Resto Kudus*. Sedangkan untuk kegiatan pendampingannya yaitu memberikan berbagai alternatif solusi yang berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha mustahiq.

Kegiatan pemberdayaan yang *ketiga* yaitu kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja mustahiq. Kegiatan pengawasan dilakukan setiap sebulan sekali setelah mendapatkan bantuan zakat. Kegiatan pengawasan ini dibutuhkan petugas lapangan untuk datang langsung ke rumah warga supaya bisa mengetahui progres laporan keuangan per bulan dari si penerima zakat. Namun, evaluasi yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus tidak begitu efisien, dikarenakan banyaknya program yang ada di LAZISNU Kabupaten Kudus sehingga evaluasi untuk program zakat produktif ini tidak dilakukan secara rutin. Dan mengingat masa pandemi seperti ini ditetapkan untuk bekerja dirumah atau WFH (*Work From Home*) akan sedikit mempersulit untuk evaluasi. Evaluasi dilakukan sekali setelah program sudah terlaksana, evaluasi juga dilakukan oleh pengurus LAZISNU tanpa mengundang pengurus MWC (Majlis Wakil Zakat), pengurus ranting dan pengurus UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infaq Shodaqoh).¹⁰ Hal ini di sampaikan oleh Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, S.T (Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Pendampingannya nanti kita minta laporan keuangan per bulan, jadi nanti ada petugas lapangan dari UPZIS Ranting yang kita mintai laporan perkembangan atau progresnya dari si penerima zakat itu. Kemudian

¹⁰ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 28 November 2020, wawancara No. 13, Transkrip.

laporannya di setorkan ke cabang, jadi nanti kita yang dari cabang itu tidak terjun langsung ke lapangan akan tetapi ada delegasi tersendiri dari pengurus UPZIS ranting atau Desa untuk bisa mendatangi si penerima zakat tersebut."¹¹

Dalam penyaluran zakat produktif di perlukan untuk kegiatan pendataan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan. Zakat produktif juga bisa menghilangkan sifat malas dari para mustahiq dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Sehingga dapat menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahiq, serta diharapkan lambat laun mereka akan bisa keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka juga bisa mengembangkan usaha sehingga di harapkan bisa menjadi seorang muzakki. Namun, bukan organisasi namanya jika tidak ada kendala atau halangan. Kendala-kendala yang di hadapi oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu dalam hal pendampingan. Pendampingan masyarakat bukan hanya sekedar untuk melaporkan dan mengarahkan saja namun harus mendampingi masyarakat atau si penerima zakat ini untuk mengetahui perkembangan-perkembangan usaha yang mereka jalankan terutama pendamping harus bisa memberikan berbagai alternatif solusi yang berkenaan dengan pengoperasian dan harus bisa menghadapi penyelesaian kendala usaha yang mereka jalankan. Sementara sangat sulit untuk mendapatkan delegasi petugas lapangan untuk mendampingi masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, S.T (Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Kendalanya bagi kami adalah dalam hal pendampingan, mbak. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu kita sudah jalankan program ini tapi belum pernah ada khusus untuk pendampingan. Akan tetapi, sekarang di periode ini kan kita sudah mempunyai jaringan sampai ke tingkat Desa atau Ranting lah

¹¹ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 28 November 2020, wawancara No. 14, Transkrip.

istilah kami, di kecamatan juga ada. Jadi, insya allah kami bisa melakukan pendampingan, pemantauan dengan memohon bantuan dari LAZISNU tingkat Kecamatan dan tingkat ranting, insya allah... Sebenarnya kita sudah mengonsepan hal ini mbak, di tingkatan ranting memang kita belum mempunyai personil-personil yang mampu dalam bidang ini, untuk bisa mengarahkan, melaporkan serta memberikan solusi ketika ada sebuah permasalahan dalam menjalankan sebuah usaha dari si penerima zakat. Sedangkan kami dengan personil yang jumlahnya mungkin terbatas dan itu juga tidak bisa intens dalam mengawal orang-orang penerima zakat."¹²

Dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan program zakat produktif yang di laksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan lancar. Namun, masih ada beberapa kendala saat menjalankan tugasnya yakni dalam hal pendampingan masyarakat yang kurang intens, sehingga penerima zakat belum bisa mengelola atau memanaj usaha produktifnya dengan baik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penyaluran zakat produktif disertai sosialisasi dan edukasi tentang kewirausahawan. Hal tersebut agar mustahik memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan (keilmuan) dalam mensejahterakan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain itu juga dapat memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mustahik mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan ketrampilan para mustahiq. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh para mustahiq untuk merintis usaha secara mandiri. Keberadaan zakat produktif, juga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meringankan beban ekonomi para mustahik yang kekurangan dalam modal usaha.

¹² M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 28 November 2020, wawancara No. 15, Transkip.

Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh peneliti dari lapangan, ada beberapa program kerja dari LAZISNU Kabupaten Kudus. Adapun program kerja yang ada di LAZISNU Kabupaten Kudus secara umum dibagi menjadi tiga program yaitu sebagai berikut :¹³

a. Program Pengumpulan Dana¹⁴

Tabel 4.1

Program pengumpulan dana

No.	Bentuk Program	Strategi
1.	Kotak INUK (Infaq NU Kudus)	Menempatkan kotak INUK ke pengurus NU ranting MWC atau donatur yang berkenaan di tingkat ranting.
2.	Kotak Infaq (Drop Box)	Menempatkan kotak infaq di warung toko-toko atau perkantoran strategis.
3.	Penarikan zakat	Menjemput bola ke rumah-rumah masyarakat dan penarikan zakat dilakukan setahun sekali.
4.	Penggalian dana Infaq	Menyebarkan proposal ke masyarakat dan donatur.

Lembaga ini mempunyai beberapa program 4 pilar yaitu *Nu Smart, NU Care, Nu Preneur, dan Nu Skill*. Sekarang istilah 4 pilar di ganti menjadi 9 Pilar Kampung Nusantara antara atau disebut 9 Saka Kampung Nusantara sebagai berikut:

1. Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan)
2. Nusantara Tanggap (Kebencanaan)
3. Nusantara Bahagia (Kesehatan)
4. Nusantara Bisa (Pendidikan)
5. Nusantara Terampil (Ekonomi)
6. Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)
7. Nusantara Maju (Budaya dan Pariwisata)
8. Nusantara Sejahtera (Sumber Daya Alam dan Pengolahan)

¹³ Hasil observasi dan wawancara oleh penulis kepada Bapak M. Ihdi Fahmi Tamami, 12 Oktober 2020, wawancara No. 4, Transkrip.

¹⁴ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2020, wawancara No. 6, Transkrip.

9. Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)

Kampung Nusantara adalah kampung harapan bagi cita-cita agama bangsa dan negara atas masyarakat desa di era globalisasi yang penuh kemajuan teknologi. Harapan agar pendidikan, keagamaan, kesehatan, pembangunan, perekonomian dan keadilan hukum, HAM dan kemanusiaan serta pengeolahan lingkungan sebagai sumber daya alam dan energi dapat tertata dengan baik dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat sekitar dan global. Melalui Kampung Nusantara, NU CARE LAZISNU melahirkan 9 Saka Program, yang diharapkan menjadi solusi bersama menuju masyarakat yang sejahtera, cerdas, sehat, mandiri, solutif serta berakhlak mulia. Itulah sebabnya istilah program 4 pilar LAZISNU kini berubah menjadi program 9 Pilar Kampung Nusantara.

LAZISNU Kabupaten Kudus terdapat 15 program utama yaitu meliputi : Terapi stroke bagi fakir miskin, Maulid peduli marbot, Sepeda sekolah yatim, Bedah rumah dhuafa, Makan bersama penghuni lapas, Ambulance gratis, Zakat produktif, Kursi roda atau alat bantu penderita stroke, Santunan guru madrasah diniyah, Beasiswa santri, Santunan guru TPQ, Menghapus Tattoo, Santunan kaki/ tangan palsu, Pelatihan usaha kreatif bagi fakir miskin, dan Gerobak jajan sekolah sehat. Sementara program yang sudah terlaksana baru ada 10 yaitu meliputi : Bantuan maulid peduli marbot, Sepeda sekolah yatim, Bedah rumah, Zakat produktif, Kursi roda/ alat bantu penderita stroke, Santunan guru madrasah diniyah, Santunan Guru TPQ, Beasiswa santri, Santunan kaki/ tangan palsu, dan Gerobak jajan sekolah sehat.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fahmi selaku Ketua LAZISNU pada tanggal 13 Oktober 2020 pada pukul 10:00 WIB di Kantor NU-Care LAZISNU Kabupaten Kudus.

b. Program Penyaluran ZIS¹⁶

Tabel 4.2
Program Penyaluran ZIS

No.	Bentuk Program	Strategi
1.	Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan) - Maulid peduli marbot - Bedah rumah dhuafa - Makan bersama penghuni lapas	- Pemberian bantuan santunan berupa uang, pakaian, dan sembako, pemberian Kartu Peduli Marbot (KPM) yaitu kartu untuk berobat gratis di klinik dan dokter rekanan LAZISNU Kudus, serta pembekalan dan pembinaan terhadap para marbot. - Pengentasan kemiskinan melalui layanan perbaikan rumah yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga fakir miskin yaitu dengan memberikan dana dan pemberian material yang di perlukan untuk membangun rumah, serta perencanaan dan monitoring pelaksana lapangan. - Pemberian makanan bersama dan pembinaan penghuni lapas dengan memberi pengajian atau siraman rohani. Diharapkan dengan hal sederhana ini dapat membuka hati dan melunakkan jiwa untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.
2.	Nusantara Tanggap (Kebencanaan) NU Peduli Bencana	Mengantisipasi dan merespon terjadinya bencana alam dari sejak masa darurat hingga masa pemulihan serta memberikan bantuan paket sembako jikalau kehabisan stok makanan. Misalnya seperti memberikan bantuan kepada korban banjir, gempa, tanah longsor dan sebagainya.
3.	Nusantara Bahagia (Kesehatan) - Mobil Sehat NU - Terapi stroke bagi fakir/	- Mobil layanan kesehatan keliling ini dilaksanakan secara terpadu dan cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang jauh dari akses pelayanan kesehatan. - Pengadaan kursi atau alat bantu lainnya yang di butuhkan oleh penderita stroke, pemberian santunan, serta pendampingan dan

¹⁶ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 12 Oktober 2020, wawancara No. 12, Transkrip.

	miskin. c. Ambulance Gratis	penyuluhan kesehatan dari klinik atau dokter yang menjadi rekanan LAZISNU Kudus. c. Pengadaan ambulance gratis atau pengadaan mobil layanan umat untuk memberikan bantuan pengobatan bagi warga kurang mampu yang ada di wilayah Kabupaten Kudus dan pelayanan antar jemput pasien atau jenazah.
4.	Nusantara Bisa (Pendidikan) a. Santunan guru madrasah diniyah b. Beasiswa santri c. Santunan guru TPQ d. Sepeda sekolah yatim	a. Santunan guru madrasah diniyah dalam bentuk uang atau barang lainnya, misalnya paket sembako. Dan di harapkan melalui santunan ini para guru termotivasi dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru untuk menyampaikan ilmunya kepada para santri di madrasah diniyah. b. Pemberian dana beasiswa bagi santri tingkat Tsanawiyah/ sederajat, pemberian dana SPP bagi mahasantri yang kuliah di AKBID Muslimat NU, serta pemberian insentif berupa pemberian materi-materi tambahan. c. Santunan guru TPQ dengan honor yang sangat minim dan belum mendapatkan perhatian atau pihak lainnya, serta di utamakan yang fakir miskin berhak mendapatkan santunan dalam bentuk uang atau barang lainnya, misalnya paket sembako. d. Pemberian bantuan santunan berupa sepeda sesuai ukuran dan jenis kelaminnya, serta pemberian santunan berupa uang dan alat tulis sekolah.
5.	Nusantara Terampil (Ekonomi) a. Zakat produktif b. Pelatihan usaha kreatif bagi fakir miskin c. Gerobak jajan	a. Pemberian modal usaha dalam bentuk uang atau barang komoditas yang dapat di perjual belikan, pengadaan sarana usaha/ berjualan, menghubungkan pihak lain agar dapat menerima hasil usaha yang dijalankan fakir miskin, serta pendampingan dan pembinaan bagi penerima zakat produktif (mustahik). b. Pelatihan sablon dan pembuatan script writer, pelatihan desain grafis, pelatihan pengolahan dan penyajian kopi, serta pelatihan marketing

	sekolah sehat	bagi warga masyarakat yg kurang mampu, usia produktif atau bagi anak usia sekolah yang memiliki jiwa kreatif, tangguh, ulet, berdedikasi tinggi untuk memajukan usahanya. c. Pengadaan gerobak yang sesuai standart kesehatan dan kebersihan, pemberian modal usaha, serta pendampingan dan pembinaan bagi penerima manfaat (penjual). Di harapkan dengan bantuan gerobak ini, penjual dapat meningkat dagangannya, dan penjual mau merubah makanannya menjadi makanan yang lebih sehat/higienis, sehingga sama-sama turut serta bertanggung jawab dalam menciptakan generasi kita yang sehat dan berprestasi.
6.	Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan) a. Santunan kaki/ tangan palsu b. Menghapus tatto c. Kursi roda atau alat bantu penderita stroke	a. Pemberian kaki/tangan palsu dan pembinaan mental bagi penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kaki/tangan lengkap di karenakan kecelakaan atau cacat dari lahir, sehingga dengan adanya pembinaan ini para penyandang disabilitas mampu memiliki semangat hidup kembali. b. Pengadaan atau pembelian mesin penghapus tatto, kegiatan menghapus tatto bagi masyarakat yang mendaftar, serta pembinaan bagi penerima manfaat program. Diharapkan dengan adanya penghapusan tatto ini dapat membantu sesama kita, yang ingin menghapus jejak masalalunya dari perbuatan yang kurang baik menjadi lebih baik. c. Pengadaan kursi atau alat bantu lainnya yang di butuhkan oleh penderita stroke, pemberian santunan, serta pendampingan dan penyuluhan kesehatan dari klinik atau dokter yang menjadi rekanan LAZISNU Kudus.
7.	Nusantara Maju (Budaya dan Pariwisata) a. Khasanah	a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melestarikan khazanah nusantara baik dari identifikasi, pengelompokan, deskripsi sejarah dan makna serta perkembangannya

	Nusantara b. Kampung Pesona NU	dari masa ke masa. b. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadikan wilayah pedesaan memiliki keunikan dan daya tarik yang pas, baik fisik, lingkungan alam desa maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatannya yang di kelola secara alami dan menarik.
8.	Nusantara Sejahtera (Sumber Daya Alam dan Pengolahan) a. Jamaah Petani Nusantara b. Jamaah Nelayan Nusantara	a. Pembinaan dan pendampingan kepada para petani untuk meningkatkan hasil produksi panen secara kualitas dan kuantitas, meminimalisir kerugian biaya, perawatan dan pemeliharaan serta membantu petani untuk mendapatkan fasilitas peralatan modern. b. Pembinaan dan pendampingan kepada para nelayan untuk mendapatkan akses bagi kesejahteraan dirinya dan keluarganya serta mendapatkan fasilitas yang layak demi keselamatan dan hasil yang maksimal.
9.	Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi) a. Bank Sampah Nusantara b. Energi Hijau Nusantara c. Jamban Bagus	a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi permasalahan sampah di indonesia yaitu tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan keasrian lingkungan hidup. b. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan energi terbaru yang perlu di aplikasikan karena memberi banyak keuntungan dan mengatasi persoalan limbah dengan konsep zero waste dengan biaya yang lebih murah. c. Pemberian material dalam pembangunan jamban untuk meningkatkan kepemilikan jamban sehat oleh masyarakat sehingga memutus mata rantai penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi dan kebersihan lingkungan.

c. Progam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 4.3
Progam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

No.	Bentuk	Tujuan
1.	Pelatihan <i>Fundraising</i>	a. Melatih teknis tenaga <i>fundraising</i> LAZISNU Kabupaten Kudus. b. Menyiapkan tenaga-tenaga <i>fundraising</i> yang kapabel dan kompeten.
2.	Manajemen ZIS	a. Memberikan pemahaman keagamaan dan pengetahuan seputar ZIS para amil. b. Meningkatkan kemampuan manajemen LAZISNU Kudus c. Terciptanya manajemen yang lebih baik.
3.	Pelatihan Pendampingan (Advokasi)	a. Mempersiapkan tenaga pendamping profesional kepada binaan LAZISNU Kudus b. Memberi bekal kemampuan teknik pendampingan dan mengadvokasi.

2. Strategi pendayagunaan zakat produktif agar tepat sasaran pada Program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari progam tidak tercapai. LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pelaksanaannya mempunyai manajemen dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Tugas-tugas itulah yang di sebut sebagai fungsi manajemen yang meliputi sebagai berikut :

a. Fungsi Perencanaan

Tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu aktifitas pembuatan rancangan atau tahapan yang akan di lakukan oleh organisasi untuk masa yang akan datang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal perencanaan (*planning*), LAZISNU Kabupaten Kudus merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program. Pertama, pemberian berupa modal usaha kepada masyarakat, LAZISNU Kabupaten Kudus melakukan

survei ke lapangan dan melakukan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program. Dalam lembaga ZIS tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan yang meliputi perencanaan dalam meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ZIS.

Strategi perencanaan yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kudus dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah bagi masyarakat Kudus yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada para warga NU, melalui Organisasi-organisasi NU yang ada di daerah kudus mulai dari IPNU-IPPNU, Muslimat, Fatayat, Banser dan Anshor. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali dengan bentuk sosialisasi yaitu mendatangi organisasi-organisasi NU yang ada di kudus. Isi dari sosialisasi itu adalah penyampaian progam kerja yang ada di LAZISNU Kabupaten Kudus salah satunya yaitu penghimpunan zakat mall dan sosialisasi ZIS karena LAZISNU Kabupaten Kudus bukan hanya menghimpun dana zakat. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan kepada setiap MWC kecamatan atas izin ketua MWC masing-masing. Menjelaskan cara penghimpunan dana, bagaimana pendistribusianya dan siapa saja yang berhak mendapatkan dana dari LAZISNU Kabupaten Kudus. Selain sosialisasi dengan cara mendatangi ke organisasi-organisasi NU. LAZISNU Kabupaten Kudus dalam rangka mensosialisasikan mengenai ZIS juga membuat Bulletin Suara Nahdizin yang di share melalui media sosial seperti : Youtube, facebook maupun instagram.¹⁷

LAZISNU Kabupaten Kudus juga menerapkan strategi perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat terwujud dengan baik yaitu dalam pendistribusian dana ZIS, LAZISNU

¹⁷ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 28 November 2020, wawancara No. 11, Transkip.

Kabupaten Kudus bekerjasama dengan MWC tingkat kecamatan dan Ranting tingkat Desa dalam pengumpulan data masyarakat yang akan menerima dana ZIS dari LAZISNU Kabupaten Kudus. Tujuan kerjasama tersebut agar dana ZIS dapat tepat sasaran kepada orang yang tidak mampu. Dengan memberikan surat permohonan dan kriteria masyarakat kepada MWC Kecamatan. Melalui Ranting tingkat desa, data mustahik diberikan kepada MWC Kecamatan setelah itu baru kepada pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus. Mengenai persyaratan umum yang di tetapkan LAZISNU Kabupaten Kudus untuk para penerima zakat yaitu dengan mengumpulkan surat keterangan dari masjid yang berisikan bahwasanya orang tersebut benar-benar masyarakat tidak mampu yang harus diberi dana ZIS, lebih diprioritaskan untuk warga NU, dan surat keterangan dari ranting desa, penerima zakat juga diminta untuk mengumpulkan fotocopy KTP, dan fotocopy KK. Kemudian si penerima zakat di survei kerumah masing-masing dan di interview oleh petugas lapangan. Hal ini sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Ibu Sainik selaku penerima zakat di Kecamatan Mejobo yang tinggal di Desa Golantepus, saat di wawancara oleh peneliti sebagai berikut :

"Syaratnya saya di suruh pak RT untuk fotocopy KTP, KK dan mengisi biodata, mbak. Lalu kemarin ada dari petugas LAZISNU datang kerumah saya, tanya-tanya mengenai penghasilan, rumah, tanggungan keluarga, dan lain-lain. Katanya buat data verifikasi gitu mbak."¹⁸

b. Fungsi Pengorganisasian

Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika perencanaan diikuti dengan pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan

¹⁸ Sainik, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2021, wawancara No. 4, Transkrip.

fungsi manajemen yang berkaitan dengan pembagian kerja. Setelah rencana dan kegiatan dimasa yang akan datang ditentukan, maka rencana itu perlu dibagi-bagi. Sebagaimana yang dijelaskan diatas LAZISNU Kabupaten Kudus juga melakukan fungsi manajemen pengorganisasian yaitu dengan membagi pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya dengan membentuk struktur organisasi. Dalam hal pengorganisasian (*organizing*), LAZISNU Kabupaten Kudus bekerjasama dengan MWC dan ranting di dalam wilayah kerja kecamatan-kecamatan. LAZISNU Kabupaten Kudus sebagai pemberi arahan kepada MWC dan ranting, dimana MWC dan ranting sebagai pelaksana dari arahan yang diberikan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Dalam pengumpulan dana dilakukan oleh MWC dan ranting, kemudian diserahkan kepada LAZISNU Kabupaten Kudus sebesar 20% dari jumlah total yang dikumpulkan masing-masing MWC dan ranting. Pihak MWC dan ranting juga melakukan pendataan kepada semua mustahiq yang ada, kemudian direkomendasikan kepada LAZISNU Kabupaten Kudus untuk diseleksi sebagai pertimbangan untuk mustahiq yang perlu disantuni dana zakat produktif.

c. Fungsi Penggerakan dan Pengawasan

Setelah rencana di tetapkan dan pengorganisasian telah dilakukan, langkah selanjutnya yaitu pimpinan menggerakan semua anggota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Dan LAZISNU Kabupaten Kudus telah melaksanakan program zakat produktif ini dengan baik. Dalam hal penggerakan (*actuante*), setiap MWC dan ranting melaksanakan tugas masing-masing dengan arahan dari LAZISNU Kudus, diantaranya: (1) Pendataan data mustahiq, dengan dilanjutkan penyeleksian calon penerima zakat produktif. (2) Setiap MWC dan ranting memberikan hasil pengumpulan dana sebesar 20% yang akan diserahkan ke LAZISNU Kudus. (3) Penyaluran modal untuk usaha produktif dilakukan di MVR Kudus atau kalau peserta penerima zakat tidak bisa

hadir maka akan di serahkan di kantor LAZISNU atau dilokasi usaha penerima zakat.

Sedangkan pengawasan (*controlling*), kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola mustahiq. Dalam hal ini, pengelola LAZISNU mengevaluasi kinerja mustahiq secara periodik. Pengawasan juga dilakukan untuk mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya mustahiq baru). Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M. Ihdi Fahmi Tamami selaku ketua LAZISNU Kabupaten Kudus, bahwa pengawasan dan evaluasi mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari mustahiq menjadi muzakki.

Strategi pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu adanya syarat atau kriteria yang di tetapkan oleh LAZISNU Kudus dengan memerhatikan orang-orang yang akan menerimanya yaitu meliputi golongan orang yang berhak menerima zakat, sudah mempunyai usaha namun belum mencukupi kebutuhan, termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha, butuh suntikan dana untuk modal usaha, memiliki arah tujuan ketika sudah menerima zakat, serta bersedia untuk dipantau oleh petugas lapangan. Hal ini di sampaikan oleh Bapak H. M. Ihdi Fahmi Tamami, S.T (Ketua LAZISNU Kabupaten Kudus) saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Kriterianya yang jelas termasuk golongan orang yang berhak menerima, mempunyai usaha tapi usahanya masih belum mencukupi kebutuhan, modal yang semakin menipis, kemudian mustahik harus mempunyai arah dan tujuan ketika mustahik sudah menerima zakat, jadi dia yang sudah mempunyai niat atau pemikiran zakat itu digunakan untuk apa, bukan kita yang mengarahkan mereka bilang begini-begini gitu tidak, serta bersedia untuk di dampingi atau di

pantau oleh petugas lapangan agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kami membuat daftar format tabel ini nanti untuk bagian petugas lapangan yang akan datang langsung ke rumah warga untuk memberikan kuisioner atau beberapa pertanyaan juga memverifikasi untuk calon penerima zakat yang akan di validasi dengan formulir ini, mereka akan di nilai oleh para petugas lapangan siapa yang memang benar-benar layak menerima zakat tersebut atau tidak."¹⁹

Strategi Pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pendayagunaan dana zakat produktif agar tepat sasaran yaitu dengan daftar format tabel yang di gunakan untuk memverifikasi dan menginterview si penerima zakat, dengan meliputi beberapa aspek yaitu aspek pribadi, aspek bisnis dan aspek motivasi. Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh peneliti dari lapangan, berikut ini adalah daftar format tabel yang di gunakan untuk memverifikasi dan menginterview para mustahiq zakat oleh LAZISNU Kabupaten Kudus: (Form ada di lampiran)

Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh peneliti dari lapangan, ada 9 kecamatan yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu meliputi Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Bae, kecamatan Kota, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Dawe. Masing-masing dari 9 kecamatan tersebut ada 4 nama daftar penerima zakat.²⁰ Berikut adalah daftar nama-nama penerima zakat pada setiap kecamatan.

¹⁹ M. Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 28 November 2020, wawancara No. 5, Transkrip.

²⁰ Hasil observasi dan wawancara oleh penulis kepada Bapak M. Ihdi Fahmi Tamami pada tanggal 28 November 2020.

Tabel 4.4
Tabel Data Peserta Zakat Produktif LAZISNU
kabupaten Kudus Tahun 2020

No	Nama	L/P	Alamat				Jenis Usaha
			Kec	Desa	R T	R W	
1	Abdul Mukith	L	Mejobo	Payaman	3	3	Jual Sembako
2	Sainik	P		Golan	5	3	Jual Sosis
3	Estri Ngayomi	P		Jojo	3	1	Warung Kopi
4	Syaiful Anwar	L		Jojo	1	1	Sound System
5	Supriyadi	L	Jekulo	Sidomulyo	3	1	Pedangang Siomay Keliling
6	Nurdin	L		Terban	1	4	Kerajinan Miniatur
7	Suyanto	L		Tanjung rejo	2	1	Jualan Grabah
8	Hendri Kartika	L		Hadipolo	4	1	Penjual ojek & siomay
9	Sungarmi	P	Jati	Megawon	4	1	Produksi Rok Anak
10	Siti Fatimah	P		Pasuruhan Lor	3	3	Jualan Fried Chicken
11	Marzuqoh	P		Loram Kulon	9	4	Jual Makanan & sembako
12	Sujono	L		Jati Kulon	4	4	Jual Pulsa & Jus buah
13	Tamam	L	Undaan	Undaan tengah	6	2	Warung sembako & Kebutuhan Rumah tangga
14	Solikatun	P		Wates	3	4	Jualan Jajanan
15	Ahmad	L		Kutuk	4	1	PPOB &

	Yasin						Jasa Perpanjang STNK
16	Noryati	P		Ngemplak	4	1	Pedagang Sayur Keiling
17	Ali Mahmudi	L	Bae	Gondang Manis	5	2	Pertukangan
18	Riyanti	P		Pedawang	4	1	Warung Es Jus
19	Zufikoti	P		Ngembal rejo	5	6	Krupuk bawang
20	Siti Maftuhah	P		Dersalam	3	1	Bordir
21	Sri Ruchayani	P	Kota	Wergu Kulon	2	1	Gorengan
22	Yuni Eni Rochimah	P		Mlati Norowito	2	1	Jualan bubur
23	Sri Murtini	P		Krandon	2	3	Warung makan
24	Purwanti	P		Krandon	2	3	Martabak telur
25	Rita Lisnawati	P	Gebog	Rahtawu	6	2	Warung klontong, pulsa, madu
26	Muhlisin	L		Gondosari	2	1	Warung sembako
27	Nurul Khasbulloh	P		Getas rabi	7	5	Warung kopi
28	Abdul Hafidh	L		Karang malang	3	2	Jualan putu bumbung
29	Apik Nuriyanto	L	Kaliwungu	Mijen	1	1	KSP
30	Abdul Kholiq	L		Papringan	5	4	Kios jamu & PT. Rambut
31	Supri Hadi. M	L		Garung Lor	5	1	Nasi Goreng
32	M. Umar	L		Karang	5	5	Usaha Tahu

	Falah			Ampel			Goreng
33	Muayanah	P	Dawe	Piji	5	2	Warung kopi
34	Sumiati	P		Piji	4	1	Warung Makan
35	Suwarti	P		Piji	5	6	Pedangang Sayur
36	Yuli Mulia Iswati	P		Lau	3	1	Warung gethuk nyimut

Dari beberapa daftar penerima zakat di setiap kecamatan diatas, peneliti hanya fokus pada nama daftar penerima zakat di Kecamatan Mejobo. Nama-nama penerima zakat tersebut meliputi Bapak Abdul Mukith usia 76 tahun tinggal di Desa Payaman memiliki usaha jual sembako di Pasar Doro, Ibu Sainik usia 64 tahun tinggal di Desa Golantepus memiliki usaha berjualan sosis di Madrasah, Ibu Estri Ngayomi usia 37 tahun tinggal di Desa Jojo memiliki usaha warung kopi di samping rumahnya dan Bapak Syaiful Anwar usia 25 tahun tinggal di Desa Jojo memiliki usaha Sound System. Akan tetapi, dari fakta yang di temukan peneliti di lapangan, Bapak Syaiful anwar ini ternyata bukan dipilih dari Ranting Desa ataupun dari pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus melainkan ia sendiri yang mengajukan bantuan dana zakat produktif tersebut. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Syaiful Anwar saat di wawancarai penulis sebagai berikut :

"Ya, saya memang mengajukan. Saya kan anggota Anshor sekaligus saya tau program zakat produktif itu dari teman saya. Katanya *"ini loh ada bantuan dari LAZISNU mungkin mau mengajukan"* gitu mbak. Pas saya mau mengajukan katanya *"iya boleh-boleh"* gitu. Kemarin saya juga pas ada UMKM mengajukan namun gagal. Akhirnya saya daftar bantuan dana zakat produktif ini siapa tau memang rezeki saya di sini. Kemarin itu saya di kasih tau teman saya, katanya besok senin di suruh datang di MVR, ada undangannya juga mbak. Sebenarnya saya itu nggak tau kalau saya lolos dapat bantuan itu. Saya di suruh datang ke MVR itu karena saya kira cuma mau

mendampingi saja mbak, soalnya kan di MVR itu acaranya nggak cuma ada acara penerimaan zakat produktif saja melainkan ada acara rekreasi anak yatim, nggak taunya saya juga menerima bantuan tersebut."²¹

Menurut Bapak Sugiyono, Pak Syaiful ini memang mengajukan diri karena beliau merupakan tulang punggung keluarga, kedua orang tuanya tidak bisa bekerja dikarenakan sudah tua dan mempunyai sakit menahun sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Pak Syaiful juga masih memiliki tiga adik yang masih di usia sekolah serta beliau berkata bahwa dia kerjanya serabutan, kadang kerja kadang tidak. Sehingga menjadikan bahan pertimbangan untuk Bapak Sugiyono beserta pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus yang lain meloloskan Pak Syaiful Anwar dalam mendapatkan bantuan dana Zakat Produktif tersebut. Namun, Bapak Sugik tidak mengetahui kondisi lapangannya yang asli seperti apa. Beliau hanya mengetahui dari cerita petugas lapangan yang memverifikasi data penerima zakat. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Sugiyono yang di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Memang data pemerima zakat di Kecamatan Mejobo yang semula Ibu Ernawati di ganti menjadi Bapak Syaiful Anwar. Karena kemarin yang Ibu Erna itu sudah mendapatkan. Nah jadi Pak Syaeful ini memang mengajukan diri karena dia tulang punggung keluarga, kedua orang tuanya itu tidak bisa bekerja dikarenakan sakit yang menahun, dia juga masih punya tiga adik masih sekolah, katanya dia itu kerjanya serabutan kadang kerja, kadang nggak mbak. Saya sih nggak tau kondisi lapangannya seperti apa ya mbak tapi itu yang menjadi pertimbangan buat saya dan pengurus-pengurus lainnya. "Ya udah kita loloskan saja, kasihan" gitu mbak."²²

²¹ Syaiful Anwar, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2021, wawancara No. 3, Transkrip.

²² Sugiono, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2021, wawancara online via whatsapp, pada pukul 14.21 WIB.

Setelah peneliti menceritakan semua, bahwa dari fakta yang di dapat dari lapangan Bapak Syaiful Anwar ini ternyata memang tulang punggung keluarga, penulis lihat memang Ibunya Pak Syaiful ini kakinya sakit, rumahnya juga sederhana. Namun, apa yang di katakan Pak Syaiful kepada petugas lapangan tersebut berbeda ketika penulis mewawancarai beliau. Pak Syaiful Anwar ini mengajukan bantuan dana zakat produktif karena beliau iseng "*siapa tahu dapat*" ucap Pak Syaiful. Beliau juga bekerja di Polytron di bagian plastik injection dan usaha sound systemnya di jadikan sampingan. Respon dari Bapak Sugiyono sebagai berikut :

"O.. Jadi begitu mbak. Ya, saya nggk tau kondisi lapangannya soalnya kurang ada komunikasi dari pihak petugas lapangan dan ranting desa. Kalau menurut mbaknya layak apa tidak ?, kalau dilihat dari layak atau tidaknya sebenarnya dari pihak LAZISNU sudah mempertimbangkan langkah apa yang harus diambil. Namun karena melihat fakta yang ada di lapangan berarti kalau usahanya di buat sampingan otomatis kan nggak jalan mbak. Berarti ya tidak sesuai kriteria zakat produktif dan artinya tepat sasaran kalau begitu. Soalnya yang kita cari memang mustahik yang sudah mempunyai usaha. Ya mungkin ini sedikit ada kesalahan teknis dan kurangnya komunikasi sehingga data yang di dapat kurang valid."²³

Dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa strategi pendayagunaan Program Zakat Produktif yang di laksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus, tidak sesuai dengan yang di harapkan artinya strategi yang dilakukan masih tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya SDM dan kurangnya komunikasi antara petugas lapangan dengan pengurus LAZISNU. Sementara masih banyak masyarakat dari golongan orang yang tidak mampu itu benar-benar membutuhkan modal usaha. Namun, Jika dari pengurus LAZISNU sendiri yang

²³ Sugiono, wawancara oleh penulis, 19 Februari 2021, wawancara online via whatsapp, pada pukul 15.10 WIB.

melakukan pensurveian dari data yang di dapat, maka akan memperoleh data yang valid dan akan menemukan mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan dana modal usaha.

3. Hasil pelaksanaan zakat produktif dalam Program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus

Progam zakat produktif ini diberikan kepada penduduk di wilayah Kudus. Adapun penerima manfaat program ini yaitu yang *pertama*, Bapak Abdul Mukith. Bapak Abdul Mukith ini adalah salah satu penerima modal usaha yang bersal dari Desa Payaman Kecamatan Mejobo. Bapak Abdul ini sudah separuh baya berusia 76 tahun, mempunyai 3 anak laki- laki yang sudah berkeluarga. Istrinya bernama Ibu Ngainah. Sebelum mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Kudus, Bapak Abdul Mukith sudah mempunyai usaha jualan sembako di Pasar Doro. Keadaan ekonomi Bapak Abdul sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif adalah bisa di katakan Bapak Abdur dalam berjualan ini tidak sesuai dengan manajemen jual beli karena belum bisa ada target perharinya jadi, laku atau tidak laku Bapak Abdul tetap berjualan. Sedangkan keadaan ekonomi Bapak Abdul mendapatkan bantuan zakat produktif ini cukup membantu meringankan beban, uangnya di gunakan beliau untuk belanja kebutuhan warung dan untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti yang di katakan Bapak Abdul Mukith yang di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut :

"Sebelumnya ya itu mbak, saya jualan itu tidak bisa dikatakan sesuai dengan manajemen jual beli karena belum bisa mencapai target perharinya. Jadi laku atau tidak laku saya tetal berjualan. Namanya juga orang jualan pasti ya kadang ramai pembeli kadang sepi, yang penting itu usahanya masalah laku atau tidaknya itu tidak masalah bagi saya. Prinsip saya yang penting bekerja jangan sampai menganggur di rumah, kan dalam islam sudah ada haditsnya bahwa manusia itu harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Kalau sesudahnya ya alhamdulillah bisa buat tambahan modal usaha, bisa saya gunakan untuk belanja

kebutuhan warung sembako saya buat belanja beli beras, rokok, dedak, menir itu mbak. Sisanya buat kebutuhan sehari-hari."²⁴

Penghasilan Bapak Abdul ini tidak menentu, penghasilan yang tidak seberapa ini tidak membuat beliau patah semangat dalam berjualan. Di umurnya yang sudah tua seharusnya beliau istirahat di rumah namun, Bapak Abdul ini bersikeras untuk tetap jualan, masalah laku atau tidaknya beliau tidak mempermasalahakan. Yang terpenting beliau tidak menganggur di rumah dan setidaknya ada kegiatan sehingga tidak bosan di rumah. Penghasilan sehari beliau kurang lebih hanya Rp. 45.000,- saja itu pun kalau warung lagi ramai pembeli, kalau lagi sepi penghasilan Bapak Abdul ini kurang dari Rp. 45.000,- setidaknya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ruko yang di tempati beliau adalah milik sendiri, sebelumnya beliau menyewa namun sekarang ruko tersebut sudah di beli oleh keponakan Bapak Abdul. Awalnya Bapak Abdul ini jualan di rumah tapi beliau di tawari oleh keponakannya untuk jualan di pasar. Sebelum pak Abdul ini berjualan sembako, beliau pernah kerja di Pabrik Djarum lalu di PHK sekitar tahun 2000 setelah di PHK beliau kerja sebagai Kuli angkat junjung barang lalu kerja sebagai kuli sawah saudaranya. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Abdul Mukith yang di wawancarai oleh peneliti :

"Penghasilan sebulan itu tidak bisa di perkirakan mbak, yang penting sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi kan saya tinggal di rumah sendiri dengan istri saya, anak-anak saya sudah pada berkeluarga dan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Saya di suruh di rumah saja tapi di rumah itu saya bosan mbak. Dan saya memutuskan untuk berjualan sembako. Dulu saya jualannya itu di depan rumah tapi di tawarin oleh keponakan saya untuk jualan di Pasar Doro. Ruko awalnya sewa, tapi sudah di beli oleh keponakan saya dan sekarang di serahkan ke saya.

²⁴ Abdul Mukith, wawancara oleh penulis, 9 Februari 2021, wawancara No. 8-9, Transkrip.

Sebelumnya saya pernah kerja di Pabrik Djarum lalu di PHK tahun 2000 kemudian saya kerja jadi kuli angkat junjung barang dan setelah itu kerja jadi kuli sawah saudara saya sebelum akhirnya saya jualan sembako ini. Penghasilan seharinya kira-kira Rp. 45.000,- mbak, itu kalau ramai kalau sepi ya nggak segitu. Orang untung saya itu nggak banyak kok mbak, misalnya saya kan beli rokok per pack dengan harga Rp. 22.500,- saya jual Rp. 24.000,- untung cuma Rp. 2.500,- rupiah saja mbak. Plastik saya beli dengan harga Rp. 2.200,- rupiah saya jual Rp. 2.500,- untung cuma Rp. 300,- rupiah saja. Tapi yang paling laris itu malah dedak sama menirnya mbak."²⁵

Setelah 1 bulan sesudah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut peneliti mensurvei lagi ternyata usaha bapak mukith ini semakin meningkat yang awalnya penghasilan sehari cuma mendapat Rp. 45.000,- saja kini meningkat jadi sehari Rp. 65.000,- sampai Rp. 100.000,- ini dikarenakan pihak MWC kecamatan ranting payaman memantau progres berkembangnya usaha Pak Abdul Mukith ini dengan edukasi bagaimana strategi memikat pelanggan dalam berjualan.

Penerima zakat produktif yang *Kedua*, yaitu Ibu Sainik. Ibu Sainik ini adalah salah satu penerima modal usaha yang bersal dari Desa Golantepus Kecamatan Mejobo. Ibu Sainik sudah separuh baya berusia 64 tahun, suaminya bernama Bapak Mu'alim. Di karuniai 7 anak namun ada yang sudah meninggal 2, kini anak dari Ibu Sainik masih 5 dan masing-masing anaknya sudah berkeluarga semua. 2 anak dari Ibu Sainik masih tinggal di rumah beliau. Sebelum mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Kudus, Ibu Sainik sudah mempunyai usaha berjualan sosis di Madrasah dekat rumah beliau. Setelah mendapatkan bantuan dana modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Kudus senilai Rp. 2000.000,- Ibu Sainik dapat membeli Kulkas seharga Rp. 1.750.000,- untuk menaruh sosis yang masih sisa saat

²⁵ Abdul Mukith, wawancara oleh penulis, 9 Februari 2021, wawancara No. 10, Transkrip.

berjualan. Sisanya digunakan untuk belanja kebutuhan jualan sosis.

Keadaan ekonomi Ibu Sainik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini adalah belum mempunyai kulkas. Jadi setiap jualan, sosis yang masih tersisa tersebut beliau titipkan ke kulkas saudara Ibu Sainik yang tinggal di Desa Mejobo. Beliau sungkan dan capek kalau harus bolak balik nitip sisa sosis ke saudaranya. Sedangkan keadaan ekonomi Ibu Sainik sesudah mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut di gunakan untuk membeli kulkas dan rencananya mau menambah daftar menu untuk jualan. Selain sosis, Ibu Sainik akan membuat es lilin untuk di jual juga. Akan tetapi, saat musim hujan seperti ini anak-anak jarang membeli es kebanyakan membeli sosis saja. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Sainik saat di wawancarai penulis sebagai berikut :

"Keadaan ekonomi sebelum dapat bantuan ini itu mbak, saya nggak punya kulkas jadi tiap sosisnya sisa, saya titipkan ke kulkas saudara saya yang di Mejobo. Saya itu sungkan dan capek kalau harus bolak balik titip sosis terus menerus di rumah saudara saya mbak. Rencananya bantuan dana modal usaha ini akan saya belikan kulkas supaya saya tidak kebingungan, takutnya kalau sosisnya sisa nanti nggak enak kalau di jual lagi mbak".²⁶

Penghasilan Ibu Sainik selama sebulan kurang lebih 1 juta masih laba kotor. Itupun kalau jualan sosisnya ramai, kalau sepi tidak sampai 1 juta sebulan. Tapi itu sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Ibu sainik. Setelah 1 bulan peneliti mensurvei lagi ketempat Ibu Sainik berjualan. Ternyata, jualannya sangat ramai terutama yang banyak membeli ialah anak-anak yang mengaji di madrasah. Sebelum menerima bantuan zakat produktif ini penghasilan harian ibu Sainik sekitar Rp. 40.000,- sampai Rp. 60.000,-an akan tetapi setelah mendapat bantuan zakat produktif ini penghasilan harian Ibu Sainik

²⁶ Sainik, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2021, wawancara No. 8-9, Transkrip.

meningkat jadi Rp. 100.00,- hingga Rp. 200.00,-an perhari. Ini di karenakan Ibu Sainik sudah menambah daftar menu selain sosis setelah sudah memiliki kulkas yaitu es lilin, dan jajanan ringan, dan sosisnya juga ada bermacam-macam jenis. Sehingga anak-anak tertarik untuk membeli sosis Ibu Sainik.

Penerima zakat produktif yang *Ketiga*, yaitu Ibu Estri Ngayomi. Ibu Estri Ngayomi ini adalah salah satu penerima modal usaha yang berasal dari Desa Jojo Kecamatan Mejobo. Ibu Estri berusia 37 tahun, suaminya bernama Bapak Suroso. Mempunyai 2 anak perempuan yang masih di bangku sekolah dasar. Suami dari Ibu Estri Ngayomi adalah seorang difabel. Setiap hari Ibu Estri yang berjualan, suami beliau tidak bisa kerja, karena keterbatasan fisiknya yang menjadikan suami Ibu Estri sulit di terima kerja di pabrik. Sebelum mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Kudus, Ibu Estri sudah mempunyai usaha warung kopi di samping rumahnya. Usaha warung kopi ini berdiri sudah sejak lama sekitar tahun 2010. Keadaan ekonomi Ibu Estri sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif ini adalah kesulitan dalam keuangan karena satu rumah yang bekerja cuma Ibu Estri saja, akan tetapi suami beliau juga ikut membantu dalam berjualan, melayani pembeli sementara Ibu estri yang belanja barang-barang kebutuhan untuk di jual kembali.

Penghasilan Ibu Estri selama sebulan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000,- itu pun kalau warungnya ramai pembeli, kalau masa pandemi seperti ini warungnya Ibu Estri sepi, penghasilan pun semakin menurun sehingga beliau kesulitan dalam merestock barang untuk di jual kembali. Setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif, keadaan ekonomi Ibu Estri sedikit terbantu, bantuan dana tersebut di gunakan Ibu Estri untuk menambah modal usaha, belanja kebutuhan warung maupun kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar buku LKS anak. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Estri Ngayomi saat di wawancarai penulis sebagai berikut :

"Keadaan ekonomi saya sebelumnya ya gitu mbak, warung kadang ramai pembeli, kadang sepi apalagi

masih dalam masa pandemi seperti ini ya mbak, jadi saya kesulitan dalam keuangan. Sedangkan suami saya seorang difabel, mau kerja pasti nggak ada yang mau terima dengan segala keterbatasan fisiknya sehingga setiap hari saya yang bekerja jualan warung ya tetap di bantu suami saya, cuma suami yang melayani pembeli saya yang belanja kebutuhan warung gitu mbak. Dan setelah mendapatkan bantuan tersebut ya alhamdulillah dananya bisa bermanfaat sekali untuk saya mbak, bisa saya gunakan untuk menambah modal usaha, untuk kebutuhan makan keluarga, dan buat bayar buku LKS anak saya juga mbak".²⁷

Setelah 1 bulan peneliti mensurvei lagi rumah Ibu Estri saat berjualan. Ternyata, warung kopi Ibu Estri lumayan ramai pembeli. Penghasilan ibu Estri meningkat yang awalnya penghasilan Ibu Estri Rp. 50.000 - 70.000 an perhari sekarang meningkat jadi Rp. 100.00,-an perhari. Dikarenakan suami Ibu Estri mempunyai strategi yang menarik untuk memikat para pelanggan yaitu dengan membuat poster yang di share ke sosial media yang ia miliki yaitu facebook, instagram, twitter, dan juga tercantum nomer WhatsApp juga.

Penerima zakat produktif yang *Keempat*, yaitu Bapak Syaiful Anwar. Bapak Syaiful Anwar ini adalah salah satu penerima modal usaha yang berasal dari Desa Jojo Kecamatan Mejobo. Bapak Syaiful berusia 25 tahun, belum menikah dan masih memiliki kedua orang tua namun, kedua orang tuanya sudah separuh baya. Bapak Syaiful juga merupakan anggota Anshor. Sebelum mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kabupaten Kudus, Bapak Syaiful sudah mempunyai usaha yaitu usaha Sound System. Namun karena adanya musibah penyakit virus Covid-19 ini menjadikan usaha sound system bapak Syaiful terdampak. Yang biasanya orang khajatan diadakan ramai-ramai kini khajatan di adakan dengan sederhana saja. Sebelum ada pandemi banyak

²⁷ Estri Ngayomi, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2021, wawancara No. 8-9, Transkrip.

orang yang mengadakan khajatan namun sekarang jarang sekali orang yang mengadakan khajatan di karenakan adanya PSBB peraturan dari pemerintah yang harus menjaga jarak, tidak boleh ada keramaian sehingga khajatan dilakukan tanpa adanya hiburan dan sound system di saat pandemi tidak bisa jalan sama sekali. Selain mempunyai usaha sound system, Bapak Syaiful Anwar juga bekerja di Polytron di bagian Plastik injection. Sound system menjadi usaha sampingan dari Bapak Syaiful karena kalau cuma mengandalkan usaha tersebut tidak bisa, karena jarang orang yang mengadakan khajatan dan penghasilan dari sound system tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan kalau mendapat job sound system kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- Hal ini di sampaikan oleh Bapak Syaiful Anwar saat di wawancara penulis sebagai berikut :

"Tergantung acaranya, kadang ada acara yang dari pagi sampai malam, kadang ada yang sore sampai malam saja. Kalau untuk sekarang kan masih pandemi mbak jadi kalau ada job tidak bisa besar-besaran. Apalagi ini masih ada PSBB, ya paling kalau mulai sore sampai malam pas acara rebana tau acara lainnya itu cuma Rp. 300.000,- ya kan memang di Desa saya tidak berani naruh harga yang mahal-mahal beda lagi kalau di Kota, mungkin itu beda lagi penghasilannya".²⁸

Keadaan ekonomi Bapak Syaiful Anwar sebelum mendapatkan bantuan tersebut yaitu terbatasnya peralatan sound sytem yang di miliki oleh beliau, maka Bapak Syaiful bekerja sama dengan temannya untuk usaha sound system ini agar peralatannya bisa di beli berdua dan tidak berat di biaya peralatan. Rencananya dana bantuan tersebut digunakan Bapak Syaiful guna membeli peralatan yang belum terpenuhi, namun masih di fikirkan buat kebutuhan lainnya. Mengingat dana zakat yang di berikan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus sebesar Rp. 2000.000,- tidak cukup untuk membeli peralatan sound system akan

²⁸ Syaiful Anwar, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2021, wawancara No. 10, Transkrip.

tetapi sedikit banyak membantu untuk modal usaha. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Syaiful Anwar saat di wawancara penulis sebagai berikut :

"Sebelumnya saya memang ingin membeli peralatan sound system yang belum lengkap, tapi mungkin masih pikir-pikir dulu sama kebutuhan lainnya mbak. Tapi dulu saat ada job, pendapatannya masih bisa di sisihkan untuk menambahi keperluan peralatan sound system. Nah, saat ada pandemi kan memang tidak ada pendapatan sama sekali soalnya jarang ada orang yang mengadakan khajatan. Jadi saya cuma mengandalkan gaji di pabrik, buat beli kebutuhan yang sekiranya perlu masih saya fikir-fikir dulu buat kebutuhan sehari-hari saja gitu. Ya, kalau setelah ini ya alhamdulillah banyak sedikit itu sangat membantu sekali".²⁹

Dari wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus sehingga hasil pelaksanaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZISNU kudus dapat meningkatkan usaha produktif para penerima zakat, dan adanya program zakat produktif tersebut dapat memberikan dampak untuk berkembangnya usaha produktif bagi masyarakat atau mustahik zakat. Sebagaimana pengertian dari berkembang adalah menjadi besar (luas atau banyak) sedangkan usaha produktif adalah suatu kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau kelompok usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa berkembangnya usaha produktif adalah bertambah banyaknya barang yang dijual oleh seseorang atau badan usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Adanya bantuan dana yang di berikan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus kepada para masyarakat yang kurang

²⁹ Syaiful Anwar, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2021, wawancara No. 8-9, Transkrip.

mampu, di harapkan dapat mengubah masyarakat menjadi mandiri dengan membuka usaha maupun mengembangkan usaha bagi yang sebelumnya sudah mempunyai usaha. Dari hasil pelaksanaan zakat produktif dalam Program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus dapat memberikan dampak antara lain :

1. Terlaksananya zakat produktif yang merupakan salah satu program 9 pilar kampung nusantara bagi masyarakat khususnya para mustahik yang berbasis pemberdayaan ekonomi berbentuk modal usaha atau pengadaan sarana usaha bagi penerima mustahik untuk berwirausaha berjualan di rumah kecil-kecilan.
2. Terlaksananya tujuan LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan yakni mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh dengan rutin dan tepat sasaran, menghimpun atau mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqoh secara profesional, serta dapat menyelenggarakan progam pemberdayaan masyarakat.
3. Dapat meningkatkan ekonomi para mustahik dari hasil penjualan usaha produktifnya guna memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
4. Dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Adanya bantuan dana zakat produktif mampu meringankan beban para mustahik zakat yang kesulitan untuk mendapatkan modal buat usaha.

C. Analisis Data Penelitian

1. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dalam program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kabupaten Kudus

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jim Ife, pemberdayaan adalah memberikan sumber daya berupa pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan dengan tujuan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok sehingga mereka dapat melanjutkan masa depannya.³⁰

³⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 25.

Berdasarkan hasil penelitian, pendayagunaan dana zakat yang bertujuan untuk usaha-usaha produktif tampaknya lebih dititik beratkan pada satu titik pusat pemberdayaan melalui sejumlah program seperti, pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi, bantuan beasiswa dan bea guru madrasah, pelatihan keterampilan, perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan, pembangunan sarana pendidikan, pembiayaan usaha produktif, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha, serta bantuan modal usaha kecil rumah tangga. Berdasarkan struktur program ini dapat diketahui bahwa tampaknya LAZISNU Kabupaten Kudus menetapkan skala prioritas yang lebih berat pada bantuan ekonomi produktif dalam bentuk permodalan dan pembinaan usaha, memang program pemberdayaan seperti ini sangat besar manfaatnya karena dengan program ini akan mampu merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Salah satu bantuan ekonomi produktif ini adalah program zakat produktif merupakan program zakat untuk memberdayakan ekonomi mustahiq yang diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna meningkatkan taraf hidup dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada zakat dan secara tidak langsung masyarakat dapat mandiri dan berdaya.

Menurut Syahril Syamsuddin, pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan yakni: ³¹ Tahapan persiapan, Tahapan assessment, Tahapan perencanaan program, Tahapan pemformulasikan rencana aksi, Tahapan pelaksanaan program, Tahapan evaluasi dan Tahapan terminasi. Salah satu tujuan pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto adalah untuk

³¹ M. Syahril Syamsuddin, "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang)*", (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 31-33 (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5737/1/98735-M.SYahril%20SYAMSUDDIN-FSH.PDF>.

perbaikan kehidupan (*better living*) dan perbaikan pendapatan (*better income*).³² Perbaikan kehidupan dan perbaikan pendapatan tersebut dapat tercapai jika individu atau kelompok memiliki kemampuan atau potensi yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, LAZISNU Kabupaten Kudus mengadakan program zakat produktif tersebut. LAZISNU Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan juga mempunyai beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap persiapan

Persiapan yang di lakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu melakukan penyiapan petugas (*community development*) untuk mengumpulkan dana zakat kepada para muzakki terlebih dahulu. Biasanya pengumpulan dana zakat bisa melalui kotak INUK (dengan menempatkan kotak INUK ke pengurus NU ranting MWC atau donatur yang berkenaan di tingkat ranting), Kotak infaq / Drop box (dengan menempatkan kotak infaq di warung toko-toko atau perkantoran strategis), Penarikan zakat (dengan Menjemput bola ke rumah-rumah masyarakat), serta Penggalan dana infaq (dengan Menyebarkan proposal ke masyarakat dan donatur).

Sedangkan dalam tahapan penyiapan petugas, LAZISNU Kabupaten Kudus menyiapkan petugas amil zakat dan juga menyiapkan petugas pengumpulan zakat (tenaga *fundraising*) yang kompeten. Mereka akan di berikan bekal kemampuan dalam teknik pendampingan.

b. Tahap perencanaan (*Planning*)

Dalam hal perencanaan (*planning*), LAZISNU Kabupaten Kudus merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program. *Pertama*, pemberian berupa modal usaha kepada masyarakat. *Kedua*, LAZISNU Kabupaten Kudus melakukan survei ke lapangan dan melakukan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program. Dalam lembaga ZIS tidak bisa dipisahkan dengan

³² Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), 111-112.

perencanaan yang meliputi perencanaan dalam meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah maupun meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga ZIS. LAZISNU Kabupaten Kudus juga menerapkan strategi perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat terwujud dengan baik yaitu dalam pendistribusian dana ZIS.

c. Tahap pengorganisasian (*organizing*)

Dalam hal pengorganisasian, LAZISNU Kabupaten Kudus bekerjasama dengan MWC tingkat kecamatan dan Ranting tingkat Desa dalam pengumpulan data masyarakat yang akan menerima dana ZIS dari LAZISNU Kabupaten Kudus. Tujuan kerjasama tersebut agar dana ZIS dapat tepat sasaran kepada orang yang tidak mampu. Dengan memberikan surat permohonan dan kriteria masyarakat kepada MWC Kecamatan. Melalui Ranting tingkat desa, data mustahik diberikan kepada MWC Kecamatan setelah itu baru kepada pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus. Mengenai persyaratan umum yang di tetapkan LAZISNU Kabupaten Kudus untuk para penerima zakat yaitu dengan mengumpulkan surat keterangan dari masjid yang berisikan bahwasanya orang tersebut benar-benar masyarakat tidak mampu yang harus diberi dana ZIS, lebih diprioritaskan untuk warga NU, dan surat keterangan dari Ranting Desa, penerima zakat juga diminta untuk mengumpulkan fotocopy KTP, dan fotocopy KK. Kemudian si penerima zakat di survei kerumah masing-masing dan di interview oleh petugas lapangan.

d. Tahap penggerakan (*actuating*)

Dalam hal penggerakan, LAZISNU Kabupaten Kudus bekerja sama dengan MWC tingkat kecamatan dan Ranting tingkat Desa dalam pembinaan dan pendampingan. Pembinaan, diarahkan pada aktivitas koordinasi dan konsultasi. Koordinasi dan konsultasi difokuskan untuk identifikasi jenis usaha yang sesuai dengan potensi mustahiq, perumusan strategi bisnis, model pengelolaan usaha, manajemen keuangan,

managemen sumber daya manusia, hingga membangun akses kelembaga pembiayaan. Dengan demikian para mustahiq dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan rencana usaha yang akan dirintis. Pembinaan dilakukan satu kali pada waktu sosialisasi penyerahan dana produktif oleh LAZISNU Kudus di *Mountain View Residence (MVR) The Peak View Waterboom And Resto Kudus*. Sedangkan untuk kegiatan pendampingannya yaitu memberikan berbagai alternatif solusi yang berkenaan dengan pengoperasian dan penyelesaian kendala usaha yang dihadapi oleh kelompok usaha mustahiq.

e. Tahap evaluasi dan pengawasan

Pengawasan (*controlling*), kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola mustahiq. Dalam hal ini, pengelola LAZISNU mengevaluasi kinerja mustahiq secara periodik. Pengawasan juga dilakukan untuk mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya mustahiq baru). Pengawasan dan evaluasi mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari mustahiq menjadi muzakki. Kegiatan pengawasan dilakukan setiap sebulan sekali setelah mendapatkan bantuan zakat. Kegiatan pengawasan ini dibutuhkan petugas lapangan untuk datang langsung ke rumah warga supaya bisa mengetahui progres laporan keuangan per bulan dari si penerima zakat. Namun, evaluasi yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus tidak begitu efisien, dikarenakan banyaknya program yang ada di LAZISNU Kabupaten Kudus sehingga evaluasi untuk program zakat produktif ini tidak dilakukan secara rutin. Dan mengingat masa pandemi seperti ini ditetapkan untuk bekerja dirumah atau WFH (*Work From Home*) akan sedikit mempersulit untuk evaluasi. Evaluasi dilakukan sekali setelah program sudah terlaksana, evaluasi juga dilakukan oleh pengurus LAZISNU

tanpa mengundang pengurus MWC (Majlis Wakil Zakat), pengurus ranting dan pengurus UPZIS (Unit Pengelola Zakat Infaq Shodaqoh).

Berdasarkan hasil dari peneliti, dapat kita simpulkan bahwa LAZISNU Kabupaten Kudus telah melakukan tugasnya dengan Manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dengan baik. dan pelaksanaan program zakat produktif yang di laksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus juga sudah berjalan dengan lancar. Namun, masih ada beberapa kendala saat menjalankan tugasnya yakni dalam hal pendampingan masyarakat yang kurang intens sehingga penerima zakat belum bisa mengelola atau memanaj usaha produktifnya dengan baik. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penyaluran zakat produktif disertai sosialisasi dan edukasi tentang kewirausahaan. Hal tersebut agar mustahik memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan (keilmuan) dalam mensejahterakan hidupnya yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain itu juga dapat memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah beroperasi, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mustahik mengenai pengetahuan berwirausaha dan meningkatkan ketrampilan para mustahiq. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh para mustahiq untuk merintis usaha secara mandiri. Keberadaan zakat produktif, dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meringankan beban ekonomi para mustahik yang kekurangan dalam modal usaha. Jika modal usaha yang telah di berikan tersebut dapat di gunakan sebagai usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari secara berkelanjutan, alih-alih bisa mendapatkan keuntungan atau bisa balik modal, yang menjadikan masyarakat dapat mandiri dan berdaya, maka pendistribusian zakat produktif dikatakan sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, jika modal usaha yang telah di berikan tidak bisa meningkatkan usaha produktifnya para mustahik, maka pendistribusian zakat produktif tidak bisa di katakan sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Strategi pendayagunaan zakat produktif agar tepat sasaran pada Program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

Menurut Muhammad Hasan dalam teori pendayagunaan zakat, pendayagunaan berasal dari kata *daya-guna* yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.³³ Maka, istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Zakat merupakan sistem ekonomi ummat Islam. Zakat pada pengelolaan yang baik akan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Selain itu, zakat juga mengandung nilai-nilai sosial, moral, politik bahkan agama sekaligus. Sebagaimana dapat dilihat dari segi manfaat yang akan dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima zakat. Di sinilah letak perbedaan antara sistem kapitalisme dengan zakat. Kapitalisme menganjurkan manusia untuk menumpuk harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan zakat lebih mengedepankan maslahat bersama dari pada individu. Maka dari itu, pentingnya pemerataan dalam pendayagunaan zakat, sehingga pendistribusian zakat tidak terjadi kesenjangan sosial. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :³⁴

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik delapan ashnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

³³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2011.

³⁴ Nazia Nadia Muzdalifah, dkk., "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)". Skripsi, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 5.

- b. Apabila terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- c. Mendapat persetujuan dari Dewan pertimbangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti, LAZISNU Kabupaten Kudus menggunakan strategi pemberdayaan aras makro (*large system strategy*). Aras makro merupakan pendekatan yang sering disebut sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.³⁵ Sebagaimana oleh LAZISNU Kabupaten Kudus telah menggunakan strategi ini dalam menentukan atau memilih para mustahik memandang mereka dari potensi-potensi masyarakat yang memiliki usaha di dapat dari hasil survei lapangan. LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pelaksanaannya mempunyai manajemen dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Tugas-tugas itulah yang di sebut sebagai fungsi manajemen yang meliputi :

- a. Fungsi Perencanaan

Pertama, perencanaan dalam pemberian berupa modal usaha kepada masyarakat, dengan melakukan survei ke lapangan dan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program. *Kedua*, perencanaan dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah bagi masyarakat Kudus yaitu dengan cara melalukan sosialisasi kepada para warga NU, melalui Organisasi-organisasi NU yang ada di daerah kudus mulai dari IPNU-IPPNU, Muslimat, Fatayat, Banser dan Anshor. *Ketiga*, strategi perencanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat terwujud dengan baik yaitu dalam pendistribusian

³⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 58.

dana ZIS, LAZISNU Kabupaten Kudus bekerjasama dengan MWC tingkat kecamatan dan Ranting tingkat Desa dalam pengumpulan data masyarakat yang akan menerima dana ZIS dari LAZISNU Kabupaten Kudus.

b. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu bekerjasama dengan MWC dan ranting dalam wilayah kerja kecamatan masing-masing. LAZISNU sebagai pemberi arahan kepada MWC dan ranting, sementara MWC dan ranting sebagai pelaksana. Pengumpulan dana dilakukan oleh MWC dan ranting, kemudian diserahkan kepada LAZISNU Kabupaten Kudus sebesar 20% dari jumlah total yang dikumpulkan masing-masing MWC dan ranting. Pihak MWC dan ranting juga melakukan pendataan kepada semua mustahiq yang ada, kemudian direkomendasikan kepada LAZISNU Kabupaten Kudus untuk diseleksi sebagai pertimbangan untuk mustahiq yang perlu disantuni dana zakat produktif.

c. Fungsi Penggerakan atau pengawasan

Penggerakan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu setiap MWC dan ranting melaksanakan tugas masing-masing dengan arahan dari LAZISNU Kudus, diantaranya: (1) Pendataan data mustahiq, dengan dilanjutkan penyeleksian calon penerima zakat produktif. (2) Setiap MWC dan ranting memberikan hasil pengumpulan dana sebesar 20% yang akan diserahkan ke LAZISNU Kudus. (3) Penyaluran modal untuk usaha produktif dilakukan di MVR Kudus atau kalau peserta penerima zakat tidak bisa hadir maka akan diserahkan di kantor LAZISNU atau dilokasi usaha penerima zakat. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu mengamati potensi atau kemungkinan bertambahnya penduduk miskin (adanya mustahiq baru) dengan mencakup pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahiq, kendala yang dihadapi, dan tercapainya target pemberdayaan dengan indikator terjadinya perubahan status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Berbagai bidang atau program pengelolaan zakat secara produktif dalam menentukan aplikasinya harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Di samping melihat potensi daerah tertentu perlu juga di perhatikan potensi sumber daya masyarakatnya (*mustahik*), agar program-program yang di jalankan mampu berjalan dengan baik sehingga pemberdayaan bantuan dana zakat ini memang benar-benar berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sesuai teori yang dikemukakan oleh *Prijono, S. Onny* dan *Pranarka, A.M.W.*, bahwa proses pemberdayaan harus diutamakan pada individu atau kelompok masyarakat yang tertinggal atau kelompok lemah, baik lemah secara kelas (ekonomi), gender, atau pun lemah karna cacat (fisik).³⁶ Merupakan salah satu alasan bahwa kriteria zakat produktif harus meliputi golongan orang yang tidak mampu atau biasa di sebut 8 ashnaf yaitu (Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil). Dari hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mereka termasuk golongan yang lemah secara kelas (ekonomi atau finansial). Strategi Pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pendayagunaan dana zakat produktif agar tepat sasaran yaitu dengan daftar format tabel yang di gunakan untuk memverifikasi dan menginterview si penerima zakat, dengan meliputi beberapa aspek yaitu Aspek pribadi, Aspek bisnis dan Aspek motivasi. Seperti yang sudah dijelaskan tabel di atas.

Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh peneliti dari lapangan, ada 9 kecamatan yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif oleh LAZISNU Kabupaten Kudus yaitu meliputi Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Bae, kecamatan Kota, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Dawe. Masing-masing dari 9 kecamatan tersebut ada 4 nama daftar penerima zakat. Namun, peneliti hanya fokus pada nama daftar penerima zakat di Kecamatan Mejobo. Nama-nama penerima zakat tersebut meliputi Bapak Abdul

³⁶Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 200.

Mukith usia 76 tahun tinggal di Desa Payaman memiliki usaha jual sembako di Pasar Doro, Ibu Sainik usia 64 tahun tinggal di Desa Golantepus memiliki usaha berjualan sosis di Madrasah, Ibu Estri Ngayomi usia 37 tahun tinggal di Desa Jojo memiliki usaha warung kopi di samping rumahnya dan Bapak Syaiful Anwar usia 25 tahun tinggal di Desa Jojo memiliki usaha Sound System. Akan tetapi, dari fakta yang di temukan peneliti di lapangan, Bapak Syaiful anwar ini ternyata bukan dipilih dari Ranting Desa ataupun dari pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus melainkan ia sendiri yang mengajukan bantuan dana zakat produktif tersebut.

Pendayagunaan zakat dalam pendistribusian tampaknya kurang tepat pada sasaran karena ada beberapa kendala yaitu kurangnya komunikasi dari pihak pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus dengan UPZIS atau Ranting Desa, kurangnya SDM yang di tugaskan di lapangan sehingga menjadikan pendistribusian zakat tidak tepat sasaran, tidak adanya pendampingan yang intens yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus, Kurangnya pengawasan dari LAZISNU Kabupaten Kudus sehingga para mustahik tidak menjalankan usahanya dengan baik, serta Pengurus LAZISNU Kabupaten Kudus hanya mensurvei di beberapa titik saja sehingga penerima zakat kurang sesuai dengan kriteria delapan *ashnaf*.

Berdasarkan fakta di lapangan, ada salah satu penerima zakat yang keempat yaitu Bapak Syaiful Anwar di anggap tidak bisa memenuhi kriteria delapan *ashnaf* dan kriteria penerima zakat produktif yang di tetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus dikarenakan Bapak Syaiful Anwar tidak mempunyai usaha yang bisa di jalankan, karena usaha sound systemnya hanya di jadikan sebagai usaha sampingan dan beliau juga sudah bekerja di Polytron Kudus. Sehingga secara tidak langsung Bapak Syaiful ini sebenarnya mampu, hanya saja dari pihak Ranting Desa dengan Pengurus LAZISNU kurang ada komunikasi satu sama lain. Namun, apabila Bapak Syaiful Anwar ini di lihat dari segi bicara dan kondisi di lapangan sangat berbeda karena ia berbicara kepada petugas lapangan untuk verifikasi data kalau dia kerjanya serabutan dan hanya memiliki usaha sound system saja.

Pak Syaiful juga berbicara kalau dia merupakan tulang punggung keluarga karena bapak ibunya yang sudah tua, punya penyakit menahun jadi tidak bisa bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan ia juga masih mempunyai tiga adik yang masih di usia sekolah. Namun, saat peneliti mensurvei kondisi Pak Syaiful ini sangat berbeda dengan apa yang di bicarakan oleh beliau. Memang benar Pak Syaiful merupakan tulang punggung keluarga akan tetapi usaha yang di milikinya merupakan usaha sampingan dan masa pandemi seperti ini usahanya sepi otomatis usahanya tidak bisa jalan kalau di buat sampingan. Sehingga, Pak Syaiful tidak mempunyai usaha yang bisa di jalankan dan itu bukan termasuk kriteria dari ketentuan yang di tetapkan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus. Mengingat kalau tujuan zakat produktif ini di berikan uang berupa modal usaha yang di gunakan untuk meningkatkan usaha para mustahik. Dengan begitu, strategi pendayagunaan zakat LAZISNU Kabupaten Kudus dalam mendistribusikan zakat kurang tepat sasaran dikarenakan minimnya SDM dan kurangnya komunikasi. Jika dari pengurus LAZISNU sendiri yang melakukan pensurveian dari data yang di dapat, maka akan memperoleh data yang valid dan akan menemukan mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan dana modal usaha.

Namun, apabila Bapak Syaiful ingin mengembangkan usaha sound systemnya alangkah baiknya jika ia mengajukan bantuan dana bergulir bukan bantuan dana zakat produktif karena zakat produktif seharusnya di peruntukkan memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan (fakir miskin). Menurut Widodo dalam Karimah,³⁷ dana bergulir adalah zakat yang di berikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola LAZISNU kabupaten Kudus kepada mustahik dengan catatan harus *Qardul Hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus di berikan oleh mustahik kepada pengelola, ketika pengembalian pinjaman tersebut atau

³⁷ Asma Karimah, "*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*". Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta : 2017.

bisa di sebut dengan bunga. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang di pinjamkan.

3. Hasil pelaksanaan zakat produktif dalam Program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus

Zakat produktif yang di laksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus dapat memberikan dampak untuk berkembangnya usaha produktif bagi masyarakat atau mustahik zakat. Sebagaimana pengertian dari berkembang adalah menjadi besar (luas atau banyak) sedangkan usaha produktif adalah suatu kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga atau kelompok usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa berkembangnya usaha produktif adalah bertambah banyaknya barang yang dijual oleh seseorang atau badan usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan. Menurut Syahatah dalam Fitria, Pendapatan rumah tangga di bagi menjadi tiga yaitu :

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga, yang bisa berupa upah atau gaji yang di terima setiap pekan atau setiap bulan.

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan. Mungkin pendapatan seperti ini sulit di perkirakan dengan pasti.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan rumah tangga dianggap sebagai pendapatan lain-lain, ini sulit di perkirakan sebelumnya. Perbedaan dalam pendapatan upah dan gaji di seluruh rumah tangga atau masyarakat di sebabkan oleh

perbedaan dalam karakteristik pekerjaan (keahlian, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman).³⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan penerima zakat hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja atau bisa di sebut dengan pendapatan pokok. Untuk pendapatan tambahan dari hasil usaha si penerima zakat sulit untuk di perkirakan secara pasti. Adanya bantuan dana yang di berikan oleh LAZISNU Kabupaten Kudus kepada para masyarakat yang kurang mampu, di harapkan dapat mengubah masyarakat menjadi mandiri dengan membuka usaha maupun mengembangkan usaha bagi yang sebelumnya sudah mempunyai usaha. Dari hasil pelaksanaan zakat produktif dalam Program 9 Pilar Kampung Nusantara oleh LAZISNU Kudus dapat memberikan dampak antara lain :

- a. Terlaksananya zakat produktif yang merupakan salah satu program 9 pilar kampung nusantara bagi masyarakat khususnya para mustahik yang berbasis pemberdayaan ekonomi berbentuk modal usaha atau pengadaan sarana usaha bagi penerima mustahik untuk berwirausaha berjualan di rumah kecil-kecilan.
- b. Terlaksananya tujuan LAZISNU Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan yakni mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh dengan rutin dan tepat sasaran, menghimpun atau mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqoh secara profesional, serta dapat menyelenggarakan progam pemberdayaan masyarakat.
- c. Dapat meningkatkan ekonomi para mustahik dari hasil penjualan usaha produktifnya guna memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
- d. Dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

³⁸ Nazia Nadia Muzdalifah, dkk., "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)". Skripsi, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hlm 7.

- e. Adanya bantuan dana zakat produktif mampu meringankan beban para mustahik zakat yang kesulitan untuk mendapatkan modal buat usaha.

Peneliti menyimpulkan bahwa zakat produktif yang didistribusikan melalui LAZISNU Kabupaten Kudus dapat meningkatkan ekonomi para mustahik namun, tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan juga terhadap kesejahteraan di karenakan kurangnya besaran modal, serta belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap pengembangan usaha mustahik.

